CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH AKTIVITAS INDUSTRI: TINJAUAN ANTARA KETENTUAN HUKUM DAN PELAKSANAANNYA

Alika Dewianti Kusuma
Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani

Jl. Terusan Jenderal Sudirman, Cibeber, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat 40531, Indonesia

Email: alikadewianti@gmail.com

Abstract

Environmental pollution caused by industrial activities has become an increasingly complex problem along with the growth of development and economic activities. Industrial operations that are not conducted in accordance with environmental legal provisions have the potential to cause pollution of water, air, and soil, which may adversely affect public health and environmental sustainability. This study aims to examine the legal regulations governing environmental pollution caused by industrial activities and to analyze the implementation of environmental law enforcement against such pollution. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Indonesia has established a strong legal framework for environmental law enforcement, particularly through Law Number 32 of 2009 and its implementing regulations. However, in practice, law enforcement still faces several challenges, including weak supervision, low compliance among industrial actors, and inconsistent application of sanctions. Therefore, strengthening supervision, improving industrial compliance, and enforcing sanctions consistently are essential to achieving sustainable environmental protection.

Keywords: *environmental law enforcement, environmental pollution, industrial activities*

Abstrak

Pencemaran lingkungan hidup akibat aktivitas industri merupakan permasalahan yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Aktivitas industri yang tidak dikelola sesuai ketentuan hukum lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah yang berdampak pada kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktivitas industri serta menganalisis pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam penegakan hukum lingkungan, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 627
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dan peraturan pelaksanaannya. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan pelaku industri, serta ketidakkonsistenan penerapan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kepatuhan industri, dan penegakan sanksi yang konsisten guna mewujudkan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kata kunci: penegakan hukum lingkungan, pencemaran lingkungan, aktivitas industri

1. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Lingkungan hidup merupakan unsur penting dalam mendukung keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Seiring dengan perkembangan pembangunan nasional, sektor industri menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, aktivitas industri tidak jarang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, terutama dalam bentuk pencemaran yang dapat merusak kualitas air, udara, dan tanah.

Pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktivitas industri pada dasarnya menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan pembangunan dan upaya perlindungan lingkungan. Kondisi ini sering kali terjadi akibat kurang optimalnya kepatuhan pelaku industri terhadap ketentuan hukum lingkungan yang berlaku. Selain itu, lemahnya pengawasan serta tidak tegasnya penerapan sanksi turut memperburuk efektivitas penegakan hukum lingkungan.

Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengendalian pencemaran akibat kegiatan industri. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran sekaligus memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar. Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penegakan hukum lingkungan menjadi aspek yang sangat penting untuk dikaji. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan hukum, tetapi juga menyangkut pelaksanaan, pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menelaah bagaimana penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan hidup oleh aktivitas industri ditinjau dari kesesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktivitas industri?

2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan hidup oleh aktivitas industri?

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum yang mengatur pencemaran lingkungan hidup oleh aktivitas industri.

2. Untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh aktivitas industri.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:

1. Akademik: Memberikan referensi dan kajian teoritis mengenai penegakan hukum lingkungan terhadap industri.

2. Praktis bagi pelaku industri: Memberikan pemahaman tentang kewajiban hukum dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

3. Bagi pemerintah/pembuat kebijakan: Memberikan masukan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan adalah upaya untuk memastikan ketentuan hukum tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterapkan secara nyata. Penegakan hukum mencakup tindakan represif terhadap pelanggaran sekaligus langkah preventif melalui pengawasan dan pengendalian kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup (Husin, 2020).

Di Indonesia, penegakan hukum lingkungan didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan perlindungan lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan. Dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum sering menghadapi kendala seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan pelaku industri, dan kurangnya koordinasi antarinstansi (Machmud, 2012).

B. Aktivitas Industri sebagai Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup

Sektor industri menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup apabila tidak dikelola dengan prinsip perlindungan lingkungan. Pencemaran dapat berupa limbah cair, udara, maupun padat yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan ekosistem (Husin, 2020).

Pencemaran biasanya disebabkan pengelolaan limbah yang tidak sesuai standar atau pengabaian kewajiban lingkungan oleh pelaku industri. Contoh kasus: beberapa industri kecil dan menengah di perkotaan masih membuang limbah cair ke sungai tanpa pengolahan, padahal standar baku mutu limbah telah diatur dalam UU 32/2009 (Silalahi, 1992).

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

C. Ringkasan Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Industri

Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran industri melibatkan pengawasan, pembinaan, dan penindakan. Sanksi dapat berupa administratif, perdata, maupun pidana sesuai aturan (Machmud, 2012).

3. PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Industri

Penegakan hukum lingkungan terhadap aktivitas industri di Indonesia dilandasi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman normatif bagi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dasar hukum utama meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU ini menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencegah pencemaran dan menjaga kualitas lingkungan. Selain itu, UU ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap pelanggaran lingkungan.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian UU ini mengatur penyelenggaraan kegiatan industri yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Setiap pelaku industri diwajibkan memperhatikan aspek perlindungan lingkungan agar pencapaian tujuan ekonomi tidak merugikan kelestarian lingkungan hidup.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PP ini menjabarkan mekanisme teknis terkait pengawasan, persetujuan lingkungan, pemenuhan baku mutu, dan pemberian sanksi administratif bagi pelanggaran. Ketentuan ini menjadi pedoman bagi aparat dalam menegakkan hukum lingkungan terhadap industri.

4. PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, mengatur prosedur izin lingkungan bagi setiap usaha dan/atau kegiatan industri.

5. PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, mengatur pengelolaan limbah industri yang berpotensi mencemari lingkungan.

Dengan landasan hukum tersebut, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap industri yang tidak mematuhi ketentuan perlindungan lingkungan, sehingga penegakan hukum lingkungan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Aktivitas Industri

Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terhadap aktivitas industri dilakukan melalui tiga mekanisme utama, yaitu pengawasan, pembinaan, dan penindakan:

1. Pengawasan Pengawasan bertujuan memastikan setiap industri mematuhi ketentuan perizinan dan standar baku mutu lingkungan, termasuk pengelolaan limbah cair, udara, dan padat. Pengawasan dilakukan oleh aparat lingkungan hidup di tingkat pusat maupun daerah, dan melibatkan monitoring rutin serta inspeksi untuk memastikan kegiatan industri tidak menimbulkan pencemaran yang merugikan masyarakat dan ekosistem.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2. Pembinaan Pembinaan dilakukan sebagai upaya preventif agar pelaku industri sadar dan memahami tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Bentuk pembinaan meliputi sosialisasi peraturan perundang-undangan, pelatihan teknis pengelolaan limbah, konsultasi pengembangan industri ramah lingkungan, serta pemberian pedoman teknis dalam pengoperasian industri. Tujuan pembinaan adalah mendorong industri menerapkan praktik produksi yang berkelanjutan dan sesuai prinsip perlindungan lingkungan.

Penindakan Penindakan dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum lingkungan. Bentuknya dapat berupa:

1. Sanksi administratif: teguran, peringatan tertulis, atau pencabutan izin.
2. Sanksi perdata: kewajiban ganti rugi atau pemulihan kerusakan lingkungan.
3. Sanksi pidana: pidana denda atau penjara bagi pelaku industri yang sengaja atau lalai menyebabkan pencemaran. Penindakan harus dilakukan secara konsisten sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera sekaligus memulihkan kerusakan lingkungan.

Kendala Pelaksanaan

Meskipun mekanisme telah jelas, pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain:

1. Lemahnya koordinasi antarinstansi Koordinasi antara aparat lingkungan, perindustrian, dan aparat terkait lainnya masih sering tumpang tindih, sehingga pengawasan menjadi tidak efektif.

2. Kepatuhan pelaku industri yang rendah Khususnya pada industri kecil dan menengah, kepatuhan terhadap standar baku mutu dan kewajiban lingkungan masih minim karena keterbatasan fasilitas, pengetahuan, dan biaya operasional.

3. Ketegasan aparat yang belum konsisten Sanksi yang diberikan seringkali bersifat ringan atau tidak konsisten, sehingga efek jera terhadap pelanggaran lingkungan belum maksimal.

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum lingkungan sangat tergantung pada sinergi antara aparat pengawas, kepatuhan industri, dan implementasi sanksi yang konsisten, agar tujuan perlindungan lingkungan hidup dapat tercapai secara optimal.

C. Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Industri

Efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap industri dapat dianalisis melalui beberapa aspek berikut:

1. Kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik Meskipun UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 3 Tahun 2014 telah mengatur kewajiban pelaku industri untuk melindungi lingkungan, pelaksanaannya di lapangan sering terhambat oleh kurang optimalnya pengawasan dan kendala administratif. Akibatnya, sejumlah industri masih melakukan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan.

2. Pemanfaatan sanksi hukum Sanksi administratif, perdata, maupun pidana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, penerapannya di lapangan belum selalu konsisten, sehingga efek jera terhadap pelaku industri belum maksimal.

3. Kesadaran dan tanggung jawab pelaku industri Tingkat kepatuhan industri terhadap hukum lingkungan sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan tanggung jawab sosial. Industri yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung menerapkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, sedangkan industri yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi sering mengabaikan kewajiban hukum dan tanggung jawab lingkungan.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, meliputi UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 3 Tahun 2014, PP No. 22 Tahun 2021, PP No. 27 Tahun 2012, PP No. 101 Tahun 2014, serta peraturan teknis terkait pengelolaan limbah dan baku mutu lingkungan. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terhadap industri dilakukan melalui pengawasan, pembinaan, dan penindakan. Pengawasan dan pembinaan bertujuan mencegah pencemaran, sedangkan penindakan dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar.

Efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh kendala seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kepatuhan pelaku industri terutama pada skala kecil dan menengah, serta ketegasan aparat yang belum konsisten. Akibatnya, sebagian industri masih melakukan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan. Selain itu, kesadaran dan tanggung jawab pelaku industri menjadi faktor penting dalam mendukung penerapan hukum lingkungan. Industri yang memiliki kesadaran tinggi cenderung menerapkan praktik berkelanjutan, sementara industri yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi sering mengabaikan kewajiban lingkungan.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarinstansi terkait agar pengawasan dan penindakan dapat berjalan lebih konsisten. Pelaku industri harus meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum lingkungan dengan menerapkan pengelolaan limbah dan praktik produksi ramah lingkungan, serta memperhatikan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Peran aktif masyarakat dan lembaga terkait juga penting melalui mekanisme pengawasan publik atau pelaporan pelanggaran. Selain itu, pengembangan regulasi serta sosialisasi peraturan lingkungan perlu terus dilakukan agar seluruh pihak memahami kewajiban hukum dan pentingnya kelestarian lingkungan dalam pembangunan industri.

DAFTAR PUSTAKA

Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Perdata, dan Pidana Menurut UU No. 32 Tahun 2009*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Silalahi, Daud. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: PT Alumni, 2000.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Hadjon, Philipus M. *Aspek Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Subekti, R. *Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Absori. Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2014.

Salim HS. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.